



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 61 TAHUN 2011
TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 101/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo..
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/ UK adalah SKPD/ UK yang menerapkan PPK-BLUD.
5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS/TNI/POLRI, atau pensiunan PNS/TNI/POLRI yang dipekerjakan dan terikat perjanjian kerja dengan SKPD/UK PPK-BLUD, dan dapat berstatus sebagai pegawai Non PNS kontrak atau Non PNS Tetap.
6. Pegawai Non PNS Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.
7. Pegawai Non PNS Tetap adalah Pegawai Non PNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan sebagai pegawai Non PNS Kontrak.
8. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas SKPD/ UK.
9. Gaji adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari SKPD/ UK yang ditetapkan.
10. Insentif Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/ atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan penilaian indikator kinerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) SKPD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan ;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia ;
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pegawai Non PNS kontrak berhak menerima Penghasilan setiap bulan yang besarnya, minimal sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Honorarium Pegawai tidak tetap/tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji dan insentif jasa pelayanan.
- (3) Besaran gaji dan insentif jasa pelayanan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.
- (4) Selain menerima Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai non PNS berhak mendapatkan jaminan kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Non PNS yang berhenti karena meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum batas usia pensiun atau sebelum masa kontrak berakhir, diberikan gaji terusan selama 3 (tiga) bulan sesuai gaji terakhir yang diterima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Mei 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUBY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 16